



**PUTUSAN**  
Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sofyan Radi Alias Sofyan
2. Tempat lahir : Pulau AY
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 9 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau AY RT 003 Kec. Banda Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Fajri Sabtu Alias Moge;
2. Tempat lahir : Pulau Ay;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /13 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulay Ay RT 002 Desa Pulau Ay, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap masing – masing pada tanggal 19 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik masing – masing sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum masing - masing sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum masing – masing sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penuntut Umum masing – masing tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri masing – masing sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing – masing sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat /Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor .....yang beralamat di .....berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sofyan Radi Alias Sofyan dan Fajri Sabtu Aias Moge bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang – undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb



Anak jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kuhp sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sofyan Radi Alias Sofyan dan Fajri Sabtu Aias Moge masing – masing dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah switer warna hitam Pada bagian depan bertuliskan Okinawa Japan Memphis Orogins Design.
- 1 (satu) buah rok Pramuka panjang berwarna coklat
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk realmi dengan nomor IMEI 1 : 865895064566414/26, IMEI 2 : 865895064566406/26 berwarna hijau toska.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor mesin : 1DY-036177 NOMOR RANGKA : MH31DY002CJ036155 berwarna biru dengan Nomor Polisi DE 3429 AS.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
3. Bahwa Terdakwa memiliki anak – anak dan merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan



Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Anak ADIT NAIM Alias ADIT bersama – sama dengan SOFYAN RADI Alias SOFYAN dan FAJRI SABTU Alias FAJRI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu Tanggal 28 Juni 2023 sekitar Pukul 15.00 wit atau setidak – tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di pantai belakang Tutra Desa Uring turta Kec. Banda Kabupaten Maluku Tengah tepatnya dibawah pohon di pinggir pantai tutra, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan perbuatan *“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban NADIA SILIBONA (15 Tahun, sesuai akte kelahiran Nomor 8101-LT-27112017-0045 tanggal 27 November 2017) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan secara bersama – sama”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut: ---

- Bahwa berawal sekitar pukul 11.00 Wit ketika saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Sofyan Radi Alias Sofyan sedang duduk bersama Anak Adit Naim Alias Adit di rumahnya Anak Adit Naim Alias Adit, tiba – tiba saksi Fajri Sabtu Alias Fajri mengatakan kepada Anak Adit Naim Alias Adit bahwa “cari parampuang dolo” kemudian Anak Adit Naim Alias Adit menjawab bahwa “iya nanti beta cari”, selanjutnya Anak Adit Naim Alias Adit menelpon Anak korban bahwa “Nadia ada dimana” dan dijawab oleh anak korban bahwa “ada di rumah” dan selanjutnya Anak Adit Naim Alias Adit mengatakan bahwa “katong pi foto - foto” lalu dijawab anak korban bahwa “ayo katong pi”, selanjutnya ketika Anak Adit Naim Alias Adit selesai menelpon anak korban, Anak Adit Naim Alias Adit mengatakan kepada saksi Fajri Sabtu Alias Fajri bahwa “su ada cewe/perempuan” kemudian saksi Fajri Sabtu Alias Fajri mengatakan kepada Anak Adit Naim Alias Adit bahwa “coba Tanya dia kira – kira bisa borong atau ka tidak” kemudian anak Adit Naim Alias Adit menjawab “iya, bisa borong”, selanjutnya Anak Adit Naim Alias Adit mengatakan kepada saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Sofyan Radi Alias Sofyan bahwa “mari katong pi ambil motor di beta pung rumah” setelah sampai di rumah Anak Adit Naim Alias Adit, saksi Sofyan Radi Alias Sofyan,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Anak saksi Adit Naim Alias Adit bersama sama dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pantai belakang tutra, sesampainya disana Anak Adit Naim Alias Adit menurunkan saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Sofyan Radi Alias Sofyan sedangkan Anak Adit Naim Alias Adit pergi menjemput Anak korban dan selanjutnya menuju ke pantai tutra, setelah sampai disana anak korban melihat saksi Sofyan Radi Alias Sofyan dan saksi Fajri Sabtu Alias Fajri mengikuti anak korban dan Anak Adit Naim Alias Adit dari belakang, lalu anak korban bertanya kepada anak Adit Naim bahwa “itu siapa” lalu Anak Adit Naim Alias Adit menjawab bahwa “beta tamang – tamang” kemudian anak korban bertanya lagi kepada anak Adit Naim Alias Adit bahwa “dong datang biking apa” lalu Anak Adit Naim Alias Adit mengatakan bahwa “par foto – foto saja”, selanjutnya karena anak korban tidak percaya dengan jawabannya anak Adit Naim Alias Adit, anak korban mencoba lari namun dikejar oleh anak Adit Naim Alias Adit dan selanjutnya menarik sweater yang sementara digunakan oleh anak korban sambil anak Adit Naim mengatakan bahwa “mari duduk disini” kemudian anak Adit Naim Alias Adit membawa anak korban ke arah samping kayu batang pohon yang sudah rubuh, selanjutnya anak Adit Naim Alias Adit menyuruh anak korban untuk berbaring di atas pasir lalu saksi Adit Naim mengangkat rok milik anak korban dan menurunkan celana dalam yang digunakan oleh anak korban kemudian saksi anak Adit Naim menurunkan celananya sebatas lutut lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban setelah itu melakukan gerakan maju mundur sampai spermanya keluar dan ditumpahkan di pasir, selanjutnya setelah Anak Adit Naim Alias Adit selesai melakukan persetubuhan kepada anak korban, Anak Adit Naim Alias Adit menutupi wajah anak korban dengan menggunakan sweater milik anak korban dan selanjutnya memanggil saksi Fajri Sabtu Alias Fajri yang sedang berfoto foto bersama saksi Sofyan Radi Alias Sofyan dengan cara melambaikan tangan untuk menggantikan Anak Adit Naim Alias Adit untuk bersetubuh dengan anak korban, selanjutnya saksi Fajri Sabtu Alias Fajri datang dan langsung membuka celannya dan langsung menindih tubuh korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur hingga spermanya keluar dan ditumpahkan di atas pasir sambil saksi Sofyan Radi Alias Sofyan merekam saksi Fajri Sabtu Alias Fajri menyetubuhi anak korban, selanjutnya setelah saksi Fajri Sabtu Alias Fajri selesai menyetubuhi anak korban, saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Anak Adit

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naim Alias Adit duduk disamping anak korban saat saksi Sofyan Radi Alias Sofyan meletakkan handphone miliknya dibawah kaki anak korban dan selanjutnya membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di atas pasir sambil, selanjutnya ketika saksi Sofyan Radi Alias Sofyan, saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Anak Adit Naim Alias Adit selesai menyetubuhi anak korban, saksi Sofyan Radi Alias Sofyan dan saksi Fajri Sabtu Alias Fajri jalan menuju kearah jalan menuju pantai sedangkan Anak Adit Naim Alias Adit mengantarkan anak korban untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa selanjutnya ketika dalam perjalanan pulang anak Adit Naim Alias Adit mengantarkan anak korban, tepatnya sesampainya di pantai dender, anak Adit Naim Alias Adit memberentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada anak korban bahwa "beta tamang banyak kali, beta cuma satu kali" lalu dijawab oleh anak korban bahwa "mari turun dibawah sini" sambil anak korban turun berjalan turun ke semak semak kemudian anak Adit Naim Alias Adit menurunkan celananya sebatas lutut dan terlihat kemaluannya sudah mengeras lalu anak korban mengangkat rok yang digunakan anak korban dan menurunkan celana dalam anak korban dan langsung duduk di atas kemaluan anak Adit Naim Alias Adit dengan posisi wajah anak korban ke arah kaki Anak Adit Naim Alias Adit dan bagian belakang anak korban kearah waja anak Adit Naim Alias Adit sambil anak korban naik turun beberapa kali kemudian anak Adit Naim Alias Adit mengatakan "badiri sudah", lalu anak korban berdiri dan melihat dibagian celana yang digunakan anak Adit Naim basah, selanjutnya anak korban dan anak Adit Naim Alias Adit mengenakan pakaian sambil anak Adit Naim Alias Adit mengatakan bahwa "mari sudah beta antar pulang" lalu anak korban menjawab "sampai disini sudah" selanjutnya anak Adit Naim Alias Adit kembali ke pantai turta sedangkan anak korban berjalan menuju rumahnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Nadia Silibona, mengalami perasaan malu dan pada area selaput darah terdapat robekan luka lama pada arah jam tujuh dan jam sembilan, sesuai dengan hasil surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Banda Nomor : 445/0463/RSUD-BN/VII2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. As Ari Sutomo, menerangkan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Pasien datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik

Pasien mengatakan hanya terdapat keputihan di area kemaluan dan tidak ada bercak darah yang keluar dari kemaluan. Pasien mengatakan tela mengalami tindak perbuatan asusila sudah dua kali. Kejadian pertama pada satu tahun yang lalu namun pasien sudah lupa untuk mengingat waktu kejadiannya. Sedangkan kejadian yang kedua pada tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wit.

## 2. Pada pemeriksaan fisik :

Didapatkan hasil tanda vital tekanan darah : 110/80 mmHg, frekuensi nadi : 88 kali permenit, frekuensi nafas : 22 kali permenit, suhu badan : 36, derajat celcius.

## 3. Pada pemeriksaan luar atau area kemaluan didapatkan :

- a. Area bibir kemaluan luar tampak dalam batas normal dan area bibir kemaluan bagian dalam tampak bercak keputihan pada bagian bawah liang atau lubang vagina bagian dalam.
- b. Pada area selaput darah terdapat robekan luka lama pada arah jam tujuh.

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan, terdapat tanda luka lama yang diakibatkan karena adanya persetubuhan dengan benda tumpul, dengan kriteria luka ringan hingga sedang.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.*

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Anak ADIT NAIM Alias ADIT bersama – sama dengan SOFYAN RADI Alias SOFYAN dan FAJRI SABTU Alias FAJRI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu Tanggal 28 Juni 2023 sekitar Pukul 15.00 wit atau setidak – tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di pantai belakang Tutra Desa Uring turta Kec. Banda Kabupaten Maluku Tengah tepatnya dibawah pohon di pinggir pantai, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan perbuatan “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban NADIA*

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILIBONA (15 Tahun, sesuai akte kelahiran Nomor 8101-LT-27112017-0045 tanggal 27 November 2017) *melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama - sama*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan saksi Sofyan Radi Alias Sofyan sedang duduk di rumah Anak Adit Naim Alias Adit sekitar pukul 11.00 Wit, kemudian saksi Fajri Sabtu Alias Fajri mengatakan kepada Anak Adit Naim Alias Adit bahwa "cari parampuang dolo" kemudian Anak Adit Naim Alias Adit menjawab bahwa "iya nanti beta cari", selanjutnya Anak Adit Naim Alias Adit menelpon Anak korban bahwa "Nadia ada dimana" dan dijawab oleh anak korban bahwa "ada di rumah" dan selanjutnya Anak Adit Naim Alias Adit mengatakan bahwa "katong pi foto - foto" lalu dijawab anak korban bahwa "ayo katong pi", selanjutnya ketika Anak Adit Naim Alias Adit selesai menelpon anak korban, Anak Adit Naim Alias Adit mengatakan kepada saksi Fajri Sabtu Alias Fajri bahwa "su ada cewe/perempuan" kemudian saksi Fajri Sabtu Alias Fajri mengatakan kepada Anak Adit Naim Alias Adit bahwa "coba Tanya dia kira – kira bisa borong atau ka tidak" kemudian anak Adit Naim Alias Adit menjawab "iya, bisa borong", selanjutnya Anak Adit Naim Alias Adit mengatakan kepada saksi Fajri Sabtu Alias Fajri bahwa "mari katong pi ambil motor di beta pung rumah" setelah sampai di rumah Anak Adit Naim Alias Adit, selanjutnya saksi Sofyan Radi Alias Sofyan, saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Anak saksi Adit Naim Alias Adit bersama sama dengan menggunakan sepeda motor menuju ke patai belakang tutra, selanjutnya sesampainya di pantai tutra, anak Adit Naim Alias Adit menurunkan saksi Sofyan Radi Alias Sofyan, saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan selanjutnya pergi menjemput anak korban.
- Bahwa kemudian setelah Anak Adit Naim Alias Adit menjemput Anak korban dan selanjutnya membawa anak korban ke pantai tutra sesampainya disana anak korban melihat saksi Sofyan Radi Alias Sofyan dan saksi Fajri Sabtu Alias Fajri mengikuti anak korban dan Anak Adit Naim Alias Adit dari belakang, lalu anak korban bertanya kepada anak Adit Naim bahwa "itu siapa" lalu Anak Adit Naim Alias Adit menjawab bahwa "beta tamang – tamang" kemudian anak korban bertanya lagi kepada anak Adit Naim Alias Adit bahwa "dong datang biking apa" lalu Anak Adit Naim Alias Adit mengatakan bahwa "par foto – foto saja", selanjutnya ketika anak korban berusaha lari namun dikejar oleh anak Adit Naim Alias Adit dan selanjutnya

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik sweeter yang sementara digunakan oleh anak korban sambil anak Adit Naim mengatakan bahwa “mari duduk disini” kemudian anak Adit Naim Alias Adit membawa anak korban ke arah samping kayu batang pohon yang sudah rubuh, selanjutnya anak Adit Naim Alias Adit menyuruh anak korban untuk berbaring di atas pasir lalu saksi Adit Naim mengangkat rok milik anak korban dan menurunkan celana dalam yang digunakan oleh anak korban kemudian saksi anak Adit Naim menurunkan celananya sebatas lutut lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban setelah itu melakukan gerakan maju mundur sampai spermanya keluar dan ditumpahkan di pasir, selanjutnya setelah Anak Adit Naim Alias Adit selesai melakukan persetubuhan kepada anak korban, Anak Adit Naim Alias Adit menutupi wajah anak korban dengan menggunakan sweeter milik anak korban dan selanjutnya memanggil saksi Fajri Sabtu Alias Fajri yang sedang berfoto foto bersama saksi Sofyan Radi Alias Sofyan dengan cara melambaikan tangan untuk menggantikan Anak Adit Naim Alias Adit untuk bersetubuh dengan anak korban, selanjutnya saksi Fajri Sabtu Alias Fajri datang dan langsung membuka celananya dan langsung menindih tubuh korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur hingga spermanya keluar dan ditumpahkan di atas pasir sambil saksi Sofyan Radi Alias Sofyan merekam saksi Fajri Sabtu Alias Fajri menyetubuhi anak korban, selanjutnya setelah saksi Fajri Sabtu Alias Fajri selesai menyetubuhi anak korban, saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Anak Adit Naim Alias Adit duduk disamping anak korban saat saksi Sofyan Radi Alias Sofyan meletakkan handphone miliknya dibawah kaki anak korban dan selanjutnya membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di atas pasir sambil, selanjutnya ketika saksi Sofyan Radi Alias Sofyan, saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Anak Adit Naim Alias Adit selesai menyetubuhi anak korban, saksi Sofyan Radi Alias Sofyan dan saksi Fajri Sabtu Alias Fajri jalan menuju ke arah jalan menuju pantai sedangkan Anak Adit Naim Alias Adit mengantarkan anak korban untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa selanjutnya ketika dalam perjalanan pulang anak Adit Naim Alias Adit mengantarkan anak korban, tepatnya sesampainya di pantaiender, anak Adit Naim Alias Adit memberentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada anak korban bahwa “beta tamang banyak kali, beta

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cuma satu kali" lalu dijawab oleh anak korban bahwa "mari turun dibawah sini" sambil anak korban turun berjalan turun ke semak semak kemudian anak Adit Naim Alias Adit menurunkan celananya sebatas lutut dan terlihat kemaluannya sudah mengeras lalu anak korban mengangkat rok yang digunakan anak korban dan menurunkan celana dalam anak korban dan langsung duduk di atas kemaluan anak Adit Naim Alias Adit dengan posisi wajah anak korban ke arah kaki Anak Adit Naim Alias Adit dan bagian belakang anak korban kearah waja anak Adit Naim Alias Adit sambil anak korban naik turun beberapa kali kemudian anak Adit Naim Alias Adit mengatakan "badiri sudah", lalu anak korban berdiri dan melihat dibagian celana yang digunakan anak Adit Naim basah, selanjutnya anak korban dan anak Adit Naim Alias Adit mengenakan pakaian sambil anak Adit Naim Alias Adit mengatakan bahwa "mari sudah beta antar pulang" lalu anak korban menjawab "sampai disini sudah" selanjutnya anak Adit Naim Alias Adit kembali ke pantai turta sedangkan anak korban berjalan menuju rumahnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Nadia Silibona, mengalami perasaan malu dan pada area selaput darah terdapat robekan luka lama pada arah jam tujuh dan jam sembilan, sesuai dengan hasil surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Banda Nomor : 445/0463/RSUD-BN/VII2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. As Ari Sutomo, menerangkan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik  
Pasien mengatakan hanya terdapat keputihan di area kemaluan dan tidak ada bercak darah yang keluar dari kemaluan. Pasien mengatakan tela mengalami tindak perbuatan asusila sudah dua kali. Kejadian pertama pada satu tahun yang lalu namun pasien sudah lupa untuk mengingat waktu kejadiannya. Sedangkan kejadian yang kedua pada tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wit.
2. Pada pemeriksaan fisik :  
Didapatkan hasil tanda vital tekanan darah : 110/80 mmHg, frekuensi nadi : 88 kali permenit, frekuensi nafas : 22 kali permenit, suhu badan : 36, derajat celcius.
3. Pada pemeriksaan luar atau area kemaluan didapatkan :



- a. Area bibir kemaluan luar tampak dalam batas normal dan area bibir kemaluan bagian dalam tampak bercak keputihan pada bagian bawah liang atau lubang vagina bagian dalam.
- b. Pada area selaput darah terdapat robekan luka lama pada arah jam tujuh.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan, terdapat tanda luka lama yang diakibatkan karena adanya persetubuhan dengan benda tumpul, dengan kriteria luka ringan hingga sedang.

*Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak korban Nadia Silibona Alias Nadia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, terkait perkara persetubuhann terhadap anak dibawah umur yang pelakunya adalah saksi Anak Adit Naim Alias Adit dan terdakwa Fajri Sabtu Alias Moge dan Sofyan sedangkan korbannya adalah saya sendiri Nadia Silibona Alias Nadia.
  - Bahwa kejadian peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pantai belakang tutra Kec.Banda Maluku Tengah.
  - Bahwa saksi kenal Anak Adit Naim karena kami pernah berpacaran, sedangkan untuk Fajri Sabtu dan Sofyan saya tidak kenal.
  - Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh anak adit anaim dan mengajak saya jalan – jalan di pantai tutra, saat itu saya mau diajak jalan – jalan, selanjutnya saya dijemput oleh Anak Adit Naim dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya saya dan adit naim menuju ke Panatai Tutra, sesampainya disana kami diikuti oleh Fajri Sabtu dan sofyan, saat itu saya sempat menanyakan kepada adit naim



“itu sapa” dan dijawab adit naim kalua itu teman – temannya dan datang Cuma untuk foto – foto saja.

- Bahwa selanjutnya karena saya curiga, saya berusaha lari namun dikejar adit naim dan menarik sweter yang sedang saya gunakan, lalu adit naim mengatakan kepada saya “mari duduk disini” kemudian adit naim membawa saya duduk disamping kayu batang pohon yang sudah roboh, selanjutnya adit naim menyuruh saya berbaring di atas pasir dan mengangkat rok saya dan menurunkan celana dalam saya dan kemudian adit naim menurunkan celananya sebatas lutut dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saya lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan langsung dibuang adit naim di atas pasir, selanjutnya adit naim menutup wajah saya dengan menggunakan sweter milik saya dan memanggil fajri sabtu dan sofyan dengan cara melambaikan tangannya, selanjutnya ketika fajri sabtu dan sofyan datang, fajri sabtu langsung membuka celananya sebatas lutut dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saya dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan ditumpahkan diatas pasir, setelah fajri sabtu selesai menyetubuhi saya, sofyan langsung membuka celananya stengah lutut dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan ditumpahkan di atas pasir, selanjutnya setelah mereka bertiga selesai menyetubuhi saya, fajri sabtu dan sofyan langsung pulang sedangkan adit naim mengantarkan saya pulang, namun di dalam perjalanan pulang adit naim mengatakan kepada saya “beta tamang banyak kali, beta cuma satu kali” dan saya menjawab “mari turun dibawah sini” sambil saya dan adit naim turun ke semak – semak, selanjutnya adit naim membuka celananya sebatas lutut dan duduk di atas rumput dan terlihat kemaluannya sudah mengeras lalu saya mengangkat rok saya dan menurunkan celana dalam saya dan duduk diatas kemaluan anak korban sambil melakukan gerakan naik turun beberapa kali, sampai adit naim mengatakan “badiri sudah” lalu saya berdiri dan melihat celana milik adit naim sudah basah, selanjutnya kami menggunakan pakaian dana it naim mengatakan “mari sudah beta antar pulang” lalu dijawab saya “sampai disini sudah” selanjutnya adit naim pulang menuju pantai tutra sedangkan saya langsung pulang ke rumah.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat fajri sabtu sedang menyetubuhi saya, sofyon merekam kami dengan menggunakan handphonenya.
- Bahwa saat adit naim menelpon saya, hanya mengajak saya untuk jalan – jalan saja, tidak ada pembicaraan atau persetujuan saya untuk disetubuhi oleh mereka bertiga.
- Bahwa kalau adit naim mengatakan untuk disetubuhi mereka bertiga, pasti saya tidak mau.
- Bahwa perkara persetubuhan ini diketahui karena video persetubuhan tersebut saya dengan mereka bertiga beredar di facebook dan saudara laki – laki saya memberitahukan kepada orang tua saksi sehingga orang tua saya malu dan melaporkan kejadian ini.
- Bahwa adit naim melakukan persetubuhan kepada saksi saat itu sebanyak 2 kali sedangkan fajri sabtu dan sofyon masing – masing sebanyak 1 kali.
- Bahwa waktu saya berpacaran dengan adit naim, kami beberapa kali melakukan persetubuhan.
- Bahwa saat ini saya berumur 16 tahun dan duduk di kelas 3 SMP.
- Bahwa pakaian yang ditunjukan adalah pakaian yang digunakan saksi saat mereka bertiga menyetubuhi saksi dan benar sepeda motor tersebut digunakan adit naim untuk menjemput saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing – masing tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Nurdin Silibona Alias Nurdin,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, terkait perkara persetubuhann terhadap anak dibawah umur yang pelakunya adalah Anak Adit Naim Alias Adit,saksi Fajri Sabtu Alias Moge dan Sofyan sedangkan korbannya adalah anak kandung saya yang bernama Nadia Silibona Alias Nadia.
- Bahwa kejadian peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pantai belakang tutra Kec.Banda Maluku Tengah.
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui kejadian persetubuhan ini, namun pada tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 Wit, saat saya sedang duduk dirumah, anak laki – laki saya datang sambil

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperlihatkan 1 (satu) buah video dimana 3 (tiga) orang laki – laki sedang melakukan persetubuhan kepada anak saya Nadia Silibona, karena saya merasa malu sehingga sayamelaporkan kejadian tersebut ke polsek banda guna diproses secara hukum.

- Bahwa saksi bisa yakin kalua itu anak saya, karena saya mengenali postur tubuh anak saya, dan saat saya menanyakan nadia membenarkan bahwa di dalam video tersebut adalah benar dia.
- Bahwa saat ini anak saya nadia silibona, masih berumur 16 Tahun dan masih duduk di kelas 3 SMP.
- Bahwa saksi memaafkan, namun proses hukum tetap dilakukan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing – masing tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Adit Naim Alias Adit,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, terkait perkara persetubuhann terhadap anak dibawah umur yang pelakunya adalah saya sendiri bersama saksi Fajri Sabtu Alias Moge dan Sofyan sedangkan korbannya adalah Nadia Silibona Alias Nadia.
- Bhwa kejadian peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pantai belakang tutra Kec.Banda Maluku Tengah.
- Bahwa saksi kenal anak korban Nadia Silibona karena kami pernah berpacaran.
- Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 Wit, saat saya, sofyon Radi dan Fajri sabtu duduk di rumah saya, Fajri sabtu mengatakan kepada saya bahwa “ cari parampuang dolo” kemudian saya mengatakan “iya nanti beta cari” selanjutnya saya menelpon nadia silibona, dan saat itu fajri sabtu kembali mengatakan kepada saya “coba tanya dia kira – kira bisa borong tiga ka seng” dan dijawab saya “bisa”, selanjutnya kami bertiga pergi mengambil motor saya dan kami bertiga langsung menuju ke pantai tutra, sesampai di pantai tutra sofyon Radi dan fajri sabtu turun dan menunggu di pantai tutra sedangkan saya pergi menjemput nadia silibona.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menjemput Nadia Silibona dengan menggunakan sepeda motor milik saya, selanjutnya saya dan nadia silibona menuju ke Panatai Tutra, sesampainya disana karena kami diikuti oleh Fajri Sabtu dan sofyar, nadia silibona sempat menanyakan kepada saya “itu siapa” dan dijawab saya kalau itu teman – temannya dan datang Cuma untuk foto – foto saja.

- Bahwa selanjutnya nadia silibona berusaha lari namun saya kejar dan menarik sweter yang sedang digunakan nadia silibona, lalu saya mengajak nadia silibona bahwa “mari duduk disini” kemudian saya membawa nadia silibona duduk disamping kayu batang pohon yang sudah roboh, selanjutnya saya menyuruh nadia silibona berbaring di atas pasir dan mengangkat roknya dan menurunkan celana dalamnya dan kemudian saya menurunkan celana sebatas lutut dan langsung memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan nadia silibona lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga sperma saya keluar dan langsung dibuang di atas pasir, selanjutnya saya menutup wajah Nadia Silibona dengan menggunakan sweter miliknya dan memanggil fajri sabtu dan sofyar dengan cara melambaikan tangannya, selanjutnya ketika fajri sabtu dan sofyar datang, fajri sabtu langsung membuka celananya sebatas lutut dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan nadia silibona dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan ditumpahkan diatas pasir, setelah fajri sabtu selesai menyetubuhi nadia silibona, sofyar langsung membuka celananya stengah lutut dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan nadia silibona dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan ditumpahkan di atas pasir, selanjutnya setelah kami bertiga selesai menyetubuhi Nadia silibona, fajri sabtu dan sofyar langsung pulang sedangkan saya mengantarkan Nadia silibona pulang, namun di dalam perjalanan pulang saya mengatakan kepada Nadia silibona “beta tamang banyak kali, beta cuma satu kali” dan dijawab nadia silibona “mari turun dibawah sini” sambil Nadia silibona dan adit naim turun ke semak – semak, selanjutnya saya membuka celananya sebatas lutut dan duduk di atas rumput, selanjutnya nadia silibona mengangkat roknya dan menurunkan celana dalamnya dan duduk diatas kemaluan saya sambil melakukan gerakan naik turun beberapa kali, sampai saya mengatakan “badiri sudah” lalu nadia silibona berdiri dan selanjutnya kami

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian dana saya mengatakan “mari sudah beta antar pulang” lalu dijawab nadia silibona “sampai disini sudah” selanjutnya saya pulang menuju pantai tutra sedangkan nadia silibona langsung pulang ke rumah.

- Bahwa saat fajri sabtu sedang menyetubuhi Nadia silibona, sofyan merekamnya dengan menggunakan handphonenya.

- Bahwasaat saya menelpon Nadia, hanya mengajak saya untuk jalan – jalan saja tidak mengatakan untuk kami bertiga dapat menyetubuhi nadia silibona atau tidak.

- Bahwa saksi pernah berpacaran dengan nadia silibona selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama pacaran itu, saya dan nadia sudah beberapa kali berhubungan badan.

- Bahwa perkara persetubuhan ini diketahui karena video persetubuhan tersebut saya dengan mereka bertiga beredar di facebook, sehingga orang tua saya malu dan melaporkan kejadian ini.

- Bahwa saat ini nadia silibona berumur 16 tahun, dan setahu saya dari cerita nadia silibona bahwa dia sudah tidak sekolah lagi.

- Bahwa pakaian yang ditunjukan adalah pakaian yang digunakan Nadia Silibona saat kami bertiga menyetubuhinya, dan benar sepeda motor tersebut digunakan saya untuk menjemput Nadia Silibona.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa masing – masing tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sofyan Radi alias Sofyan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini, terkait perkara persetubuhann terhadap anak dibawah umur yang pelakunya adalah Anak saksi Adit Naim Alias Adit bersama saya dan Fajri Sabtu Alias Moge sedangkan korbannya adalah Nadia Silibona Alias Nadia.

- Bahwa kejadian peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pantai belakang tutra Kec.Banda Maluku Tengah.

- Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 Wit, saat saya, Fajri sabtu dan adit naim duduk di rumah adit naim, fajri sabtu mengatakan kepada

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adit naim bahwa “ cari parampuang dolo” kemudian adit naim mengatakan “iya nanti beta cari” selanjutnya adit naim menelpon nadia silibona, dan fajri sabtu mengatakan kepada adit naim “coba tanya dia kira – kira bisa borong tiga ka seng” dan dijawab adit naim bisa, selanjutnya kami bertiga pergi mengambil motor adit naim dan langsung menuju ke pantai tutra, sesampai di pantai tutra saya dan fajri sabtu turun dan menunggu di pantai tutra sedangkan adit naim pergi menjemput nadia silibona.

- Bahwa tidak lama kemudian adit naim datang berboncengan dengan nadia silibona, dan jalan menuju ke sebatang pohon dan selanjutnya menyetubuhi nadia silibona, tidak lama kemudian adit naim memanggil saya dengan fajri sabtu, selanjutnya saya dan fajri sabtu datang menghampiri adit naim dengan nadia silibona yang saat itu sedang tidur telentang, selanjutnya fajri sabtu menurunkan celananya stengah lutut dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan membuat gerakan pantat turun naik hingga spermanya keluar dan dikeluarkan di atas pasir, selanjutnya setelah selesai menyetubuhi korban, sofyan langsung meletakkan handphonenya yang saat itu sedang merekam fajri sabtu menyetubuhi nadia silibona di bawah paha nadia silibona dan langsung menurunkan celananya setengah lutut dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan naik turun hingga spermanya keluar dan ditumpahkan di atas pasir, selanjutnya setelah kami bertiga selesai menyetuhuni anak korban, saya dan fajri sabtu langsung pulang sedangkan adit naim langsung mengantarkan nadia silibona pulang ke rumahnya.

- Bahwa saat kami menyetubuhi anak korban kami tidak mengetahui umurnya nadia silibona.

- Bahwa saat itu fajri sabtu yang menyuruh adit naim untuk mencari perempuan untuk bisa dipakai bertiga, tetapi yang berkomunikasi dengan nadia silibona adalah adit naim.

- Bahwa saat fajri sabtu sedang menyetubuhi anak korban saya merekam menggunakan handphone milik saya.

- Bahwa benar saat itu tujuan saya merekam adalah untuk konsumsi kami bertiga saya, namun hanphone saya pernah dipinjam oleh teman, mungkin dikirim oleh teman saya itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar itu pakaian yang digunakan anak korban dan sepeda motor yang digunakan adit naim untuk menjemput dan mengantar anak korban.

2. Terdakwa Fajri Sabtu Alias Fajri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini, terkait perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang pelakunya adalah Adit Naim Alias Adit, saksi sofyan dan Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Nadia Silibona Alias Nadia.
- Bahwa kejadian peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pantai belakang tutra Kec.Banda Maluku Tengah.
- Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 Wit, saat saya, sofyan dan adit naim duduk di rumah adit naim, saya mengatakan kepada adit naim bahwa “ cari parampuang dolo” kemudian adit naim menagtakan “iya nanti beta cari” selanjutnya adit naim menelpon nadia silibona, dan saya mengatakan kepada adit naim “coba tanya dia kira – kira bisa borong tiga ka seng” dan dijawab adit naim bisa, selanjutnya kami bertiga pergi mengambil motor adit naim dan langsung menuju ke pantai tutra, sesampai di pantai tutra saya dan fajri sabtu turun dan menunggu di pantai tutra sedangkan adit naim pergi menjemput nadia silibona.
- Bahwa tidak lama kemudian adit naim datang berboncengan dengan nadia silibona, dan jalan menuju ke sebatang pohon dan selanjutnya menyetubuhi nadia silibona, tidak lama kemudian adit naim memanggil saya dengan sofyan, selanjutnya saya dan sofyan datang menghampiri adit naim dengan nadia silibona yang saat itu sedang tidur telentang, selanjutnya saya menurunkan celana saya setengah lutut dan memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan anak korban dan membuat gerakan pantat turun naik hingga sperma saya keluar dan saya keluarkan di atas pasir, selanjutnya setelah saya selesai menyetubuhi korban, sofyan langsung meletakkan handphonenya yang saat itu sedang merekam saya menyetubuhi Nadia Silibona di bawah paha Nadia Silibona dan menurunkan celana sofyan setengah lutut dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan naik turun hingga spermanya keluar dan ditumpahkan di atas pasir, selanjutnya setelah kami bertiga selesai

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi anak korban, saya dan sofyan langsung pulang sedangkan adit naim langsung mengantarkan nadia silibona pulang ke rumahnya.

- Bahwa saat kami menyetubuhi anak korban kami tidak mengetahui umurnya Nadia Silibona.
- Bahwa saat itu Terdakwa yang menyuruh aditn naim untuk mencari perempuan untuk bisa dipakai bertiga, tetapi yang berkomunikasi dengan nadia silibona adalah adit naim.
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi anak korban Sofyan merekam kami dengan menggunakan handphonenya.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak tau apa tujuan sofyan merekam.
- Bahwa benar itu pakaian yang digunakan anak korban dan sepeda motor yang digunakan Adit Naim untuk menjemput dan mengantar anak korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi yakni : Saksi korban Nadia Silibona Alias Nadia, saksi Nurdin Silibona Alias Nurdin, Saksi Anak Adit Naim Alias Adit, yang dibenarkan dan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dengan keterangan terdakwa Sofyan Radi Alias Sofyan dan Fajri Sabtu Alias Moge.
- Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran No : 8101-LT-27112017-0045 yang menerangkan bahwa korban Nadia Silibona pada tanggal 13 Juli 2007, anak ketiga dari pasangan suami istri Nurdin Silibona dan Maimuna Hatuna, yang ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Drs. N.N. Tuankotta, M.Si.
- Surat Keterangan Visum ET Repertum No. 445/0463/RSUD-BN/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. As Ari Sutomo selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banda yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik.  
Pasien mengatakan hanya terdapat keputihan di area kemaluan namun tidak ada keluhan seperti nyeri saat buang air kecil, tidak ada gatal, dan tidak ada bercak darah yang keluar dari kemaluan. Pasien mengatakan telah mengalami tindak perbuatan asusila sudah dua kali.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian pertama pada satau tahun yang lalu namun pasien sudah lupa untuk mengingat waktu kejadiannya. Sedangkan kejadian yang kedua pada tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 14.30 Wit.

## 2. Pemeriksaan Fisik :

Didapatkan hasil tanda vital tekanan darah : 110/80 mmHg, frekuensi nadi : 88 kali permenit, frekuensi nafas : 22 kali per menit, suhu badan : 36,5 derajat celcius.

## 3. Pada pemeriksaan luar atau area kemaluan didapatkan :

- Area bibir kemaluan luar tampak dalam batas normal dan area bibir kemaluan bagian dalam tampak bercak keputihan pada bagian bawah liang atau lubang vagina bagian dalam.
- Pada area selaput darah terdapat robekan luka lama pada arah jam tujuh dan jam Sembilan.

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang kami dapatkan, terdapat tanda luka lama yang diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul, dengan kriteria luka ringan hingga sedang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah switer warna hitam Pada bagian depan bertuliskan Okinawa Japan Memphis Orogins Design.
- 1 (satu) buah rok Pramuka panjang berwarna coklat
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk realmi dengan nomor IMEI 1 : 865895064566414/26, IMEI 2 : 865895064566406/26 berwarna hijau toska.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor mesin : 1DY-036177 NOMOR RANGKA : MH31DY002CJ036155 berwarna biru dengan Nomor Polisi DE 3429 AS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Anak ADIT NAIM Alias ADIT bersama – sama dengan SOFYAN RADI Alias SOFYAN dan FAJRI SABTU Alias FAJRI pada hari Rabu Tanggal 28 Juni 2023 sekitar Pukul 15.00 wit bertempat di pantai belakang Tutra Desa Uring turta Kec. Banda Kabupaten Maluku Tengah membujuk anak korban NADIA SILIBONA (15 Tahun, sesuai akte kelahiran

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8101-LT-27112017-0045 tanggal 27 November 2017) melakukan persetubuhan dengannya berawal sekitar pukul 11.00 Wit ketika saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Sofyan Radi Alias Sofyan sedang duduk bersama Anak Adit Naim Alias Adit di rumahnya Anak Adit Naim Alias Adit, tiba – tiba saksi Fajri Sabtu Alias Fajri mengatakan kepada Anak Adit Naim Alias Adit bahwa “cari parampuang dolo” kemudian Anak Adit Naim Alias Adit menjawab bahwa “iya nanti beta cari”, selanjutnya Anak Adit Naim Alias Adit menelpon Anak korban bahwa “Nadia ada dimana” dan dijawab oleh anak korban bahwa “ada di rumah” dan selanjutnya Anak Adit Naim Alias Adit mengatakan bahwa “katong pi foto - foto” lalu dijawab anak korban bahwa “ayo katong pi”, selanjutnya ketika Anak Adit Naim Alias Adit selesai menelpon anak korban, Anak Adit Naim Alias Adit mengatakan kepada saksi Fajri Sabtu Alias Fajri bahwa “su ada cewe/perempuan” kemudian saksi Fajri Sabtu Alias Fajri mengatakan kepada Anak Adit Naim Alias Adit bahwa “coba Tanya dia kira – kira bisa borong atau ka tidak” kemudian anak Adit Naim Alias Adit menjawab “iya, bisa borong”, selanjutnya Anak Adit Naim Alias Adit mengatakan kepada saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Sofyan Radi Alias Sofyan bahwa “mari katong pi ambil motor di beta pung rumah” setelah sampai di rumah Anak Adit Naim Alias Adit, saksi Sofyan Radi Alias Sofyan, saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Anak saksi Adit Naim Alias Adit bersama sama dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pantai belakang tutra,

- Bahwa sesampainya disana Anak Adit Naim Alias Adit menurunkan saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Sofyan Radi Alias Sofyan sedangkan Anak Adit Naim Alias Adit pergi menjemput Anak korban dan selanjutnya menuju ke pantai tutra, setelah sampai disana anak korban melihat saksi Sofyan Radi Alias Sofyan dan saksi Fajri Sabtu Alias Fajri mengikuti anak korban dan Anak Adit Naim Alias Adit dari belakang, lalu anak korban bertanya kepada anak Adit Naim bahwa “itu sapa” lalu Anak Adit Naim Alias Adit menjawab bahwa “beta tamang – tamang” kemudian anak korban bertanya lagi kepada anak Adit Naim Alias Adit bahwa “dong datang biking apa” lalu Anak Adit Naim Alias Adit mengatakan bahwa “par foto – foto saja”, selanjutnya karena anak korban tidak percaya dengan jawabannya anak Adit Naim Alias Adit, anak korban mencoba lari namun dikejar oleh anak Adit Naim Alias Adit dan selanjutnya menarik sweeter yang sementara digunakan oleh anak korban sambil anak Adit Naim mengatakan bahwa “mari duduk disini” kemudian anak Adit Naim Alias Adit membawa anak

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kearah samping kayu batang pohon yang sudah rubuh, selanjutnya anak Adit Naim Alias Adit menyuruh anak korban untuk berbaring di atas pasir lalu saksi Adit Naim mengangkat rok milik anak korban dan menurunkan celana dalam yang digunakan oleh anak korban kemudian saksi anak Adit Naim menurunkan celananya sebatas lutut lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban setelah itu melakukan gerakan maju mundur sampai spermanya keluar dan ditumpahkan di pasir,

- Bahwa selanjutnya setelah Anak Adit Naim Alias Adit selesai melakukan persetubuhan kepada anak korban, Anak Adit Naim Alias Adit menutupi wajah anak korban dengan menggunakan sweeter milik anak korban dan selanjutnya memanggil saksi Fajri Sabtu Alias Fajri yang sedang berfoto foto bersama saksi Sofyan Radi Alias Sofyan dengan cara melambaikan tangan untuk menggantikan Anak Adit Naim Alias Adit untuk bersetubuh dengan anak korban, selanjutnya saksi Fajri Sabtu Alias Fajri datang dan langsung membuka celananya dan langsung menindih tubuh korban dari atas sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur hingga spermanya keluar dan ditumpahkan di atas pasir sambil saksi Sofyan Radi Alias Sofyan merekam saksi Fajri Sabtu Alias Fajri menyetubuhi anak korban,

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Fajri Sabtu Alias Fajri selesai menyetubuhi anak korban, saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Anak Adit Naim Alias Adit duduk disamping anak korban saat saksi Sofyan Radi Alias Sofyan meletakkan handphone miliknya dibawah kaki anak korban dan selanjutnya membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di atas pasir sambil, selanjutnya ketika saksi Sofyan Radi Alias Sofyan, saksi Fajri Sabtu Alias Fajri dan Anak Adit Naim Alias Adit selesai menyetubuhi anak korban, saksi Sofyan Radi Alias Sofyan dan saksi Fajri Sabtu Alias Fajri jalan menuju kearah jalan menuju pantai sedangkan Anak Adit Naim Alias Adit mengantarkan anak korban untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa selanjutnya ketika dalam perjalanan pulang anak Adit Naim Alias Adit mengantarkan anak korban, tepatnya sesampainya di pantaiender, anak Adit Naim Alias Adit memberentikan sepeda motornya dan mengatakan kepada anak korban bahwa "beta tamang banyak kali, beta cuma satu kali" lalu dijawab oleh anak korban bahwa "mari turun dibawah



sini” sambil anak korban turun berjalan turun ke semak semak kemudian anak Adit Naim Alias Adit menurunkan celananya sebatas lutut dan terlihat kemaluannya sudah mengeras lalu anak korban mengangkat rok yang digunakan anak korban dan menurunkan celana dalam anak korban dan langsung duduk di atas kemaluan anak Adit Naim Alias Adit dengan posisi wajah anak korban ke arah kaki Anak Adit Naim Alias Adit dan bagian belakang anak korban ke arah wajah anak Adit Naim Alias Adit sambil anak korban naik turun beberapa kali kemudian anak Adit Naim Alias Adit mengatakan “badiri sudah”, lalu anak korban berdiri dan melihat dibagian celana yang digunakan anak Adit Naim basah, selanjutnya anak korban dan anak Adit Naim Alias Adit mengenakan pakaian sambil anak Adit Naim Alias Adit mengatakan bahwa “mari sudah beta antar pulang” lalu anak korban menjawab “sampai disini sudah” selanjutnya anak Adit Naim Alias Adit kembali ke pantai turta sedangkan anak korban berjalan menuju rumahnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Nadia Silibona, mengalami perasaan malu dan pada area selaput darah terdapat robekan luka lama pada arah jam tujuh dan jam sembilan, sesuai dengan hasil surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Banda Nomor : 445/0463/RSUD-BN/VII2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. As Ari Sutomo, menerangkan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik

Pasien mengatakan hanya terdapat keputihan di area kemaluan dan tidak ada bercak darah yang keluar dari kemaluan. Pasien mengatakan tela mengalami tindak perbuatan asusila sudah dua kali. Kejadian pertama pada satu tahun yang lalu namun pasien sudah lupa untuk mengingat waktu kejadiannya. Sedangkan kejadian yang kedua pada tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 Wit.

2. Pada pemeriksaan fisik :

Didapatkan hasil tanda vital tekanan darah : 110/80 mmHg, frekuensi nadi : 88 kali permenit, frekuensi nafas : 22 kali permenit, suhu badan : 36, derajat celsius.

3. Pada pemeriksaan luar atau area kemaluan didapatkan :





- a. Area bibir kemaluan luar tampak dalam batas normal dan area bibir kemaluan bagian dalam tampak bercak keputihan pada bagian bawah liang atau lubang vagina bagian dalam.
- b. Pada area selaput darah terdapat robekan luka lama pada arah jam tujuh.

**Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan, terdapat tanda luka lama yang diakibatkan karena adanya persetubuhan dengan benda tumpul, dengan kriteria luka ringan hingga sedang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang – undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Seorang terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa I. Sofyan Radi Alias Sofyan dan Terdakwa II. Fajri Sabtu Alias Moge yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

## **Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “Atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan “terpenuhi”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - undang, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai Arrest HR 5 Pebruari 1912 (R. Soesilo, 1976:181);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya yang menjadi korbannya adalah korban Nadia Silibona Alias Nadia sedangkan pelakunya adalah terdakwa Sofyan Radi Alias Sofyan dan Fajri

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu Alias Moge dengan saksi anak Adit Naim Alias Adit dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pantai belakang tutra Kec.Banda Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa sekitar jam 11.00 Wit, saat Anak saksi Adit naim, sofyar Radi dan Fajri sabtu duduk di rumah saya, Fajri sabtu mengatakan kepada Anak saksi Adit naim bahwa “ cari parampuang dolo” kemudian Anak saksi Adit naim mengatakan “iya nanti beta cari” selanjutnya Anak menelpon nadia silibona, dan saat itu fajri sabtu kembali mengatakan kepada Anak “coba tanya dia kira – kira bisa borong tiga ka seng” dan dijawab Anak saksi Adit naim “bisa”, selanjutnya Anak saksi Adit naim, sofyar Radi dan Fajri sabtu pergi mengambil motor Anak saksi Adit naim dan mereka bertiga langsung menuju ke pantai tutra, sesampai di pantai tutra sofyar Radi dan fajri sabtu turun dan menunggu di pantai tutra sedangkan Anak saksi Adit naim pergi menjemput nadia silibona, selanjutnya setelah Anak saksi Adit naim menjemput Nadia Silibona dengan menggunakan sepeda motor milik Anak saksi Adit naim, selanjutnya Anak saksi Adit naim dan nadia silibona menuju ke Panatai Tutra, sesampainya disana karena kami diikuti oleh Fajri Sabtu dan sofyar, nadia silibona sempat menanyakan kepada Anak saksi Adit naim “itu sapa” dan dijawab Anak saksi Adit naim kalua itu teman – temannya dan datang Cuma untuk foto – foto saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya nadia silibona berusaha lari namun Anak saksi Adit naim kejar dan menarik sweter yang sedang digunakan nadia silibona, lalu Anak saksi Adit naim mengajak nadia silibona bahwa “mari duduk disini” kemudian Anak saksi Adit naim membawa nadia silibona duduk disamping kayu batang pohon yang sudah roboh, selanjutnya Anak saksi Adit naim menyuruh nadia silibona berbaring di atas pasir dan mengangkat roknya dan menurunkan celana dalamnya dan kemudian Anak saksi Adit naim menurunkan celana sebatas lutut dan langsung memasukkan kemaluan Anak saksi Adit naim ke dalam kemaluan nadia silibona lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga sperma Anak keluar dan langsung dibuang di atas pasir, selanjutnya Anak saksi Adit naim menutup wajah Nadia Silibona dengan menggunakan sweter miliknya dan memanggil fajri sabtu dan sofyar dengan cara melambaikan tangannya, selanjutnya ketika fajri sabtu dan sofyar datang, fajri sabtu langsung membuka celananya sebatas lutut dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan nadia silibona dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan ditumpahkan diatas pasir, setelah fajri sabtu selesai menyeturubuhi nadia silibona,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sofyan langsung membuka celananya stengah lutut dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan nadia silibona dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan ditumpahkan di atas pasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mereka bertiga selesai menyetubuhi Nadia silibona, fajri sabtu dan sofyan langsung pulang sedangkan Anak saksi Adit naim mengantarkan Nadia silibona pulang, namun di dalam perjalanan pulang Anak mengatakan kepada Nadia silibona “beta tamang banyak kali, beta cuma satu kali” dan dijawab nadia silibona “mari turun dibawah sini” sambil Nadia silibona dan Anak saksi Adit naim turun ke semak – semak, selanjutnya Anak saksi Adit naim membuka celananya sebatas lutut dan duduk di atas rumput, selanjutnya nadia silibona mengangkat roknya dan menurunkan celana dalamnya dan duduk diatas kemaluan Anak saksi Adit naim sambil melakukan gerakan naik turun beberapa kali, sampai Anak saksi Adit naim mengatakan “badiri sudah” lalu nadia silibona berdiri dan selanjutnya Anak saksi Adit naim dan Nadia Silibona menggunakan pakaian dan Anak saksi Adit naim mengatakan “mari sudah beta antar pulang” lalu dijawab nadia silibona “sampai disini sudah” selanjutnya Anak pulang menuju pantai tutra sedangkan nadia silibona langsung pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, hasil Surat Keterangan Visum ET Repertum No. 445/0463/RSUD-BN/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. As Ari Sutomo selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banda yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pasien datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik.

Pasien mengatakan hanya terdapat keputihan di area kemaluan namun tidak ada keluhan seperti nyeri saat buang air kecil, tidak ada gatal, dan tidak ada bercak darah yang keluar dari kemaluan. Pasien mengatakan telah mengalami tindak perbuatan asusila sudah dua kali. Kejadian pertama pada satau tahun yang lalu namun pasien sudah lupa untuk mengingat waktu kejadiannya. Sedangkan kejadian yang kedua pada tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 14.30 Wit.

Pemeriksaan Fisik :

Didapatkan hasil tanda vital tekanan darah : 110/80 mmHg, frekuensi nadi : 88 kali per menit, frekuensi nafas : 22 kali per menit, suhu badan : 36,5 derajat celcius.

Pada pemeriksaan luar atau area kemaluan didapatkan :

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb



- a. Area bibir kemaluan luar tampak dalam batas normal dan area bibir kemaluan bagian dalam tampak bercak keputihan pada bagian bawah liang atau lubang vagina bagian dalam.
- b. Pada area selaput darah terdapat robekan luka lama pada arah jam tujuh dan jam Sembilan.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan yang kami dapatkan, terdapat tanda luka lama yang diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul, dengan kriteria luka ringan hingga sedang.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2 Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”**

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (deelneming). Pengertian deelneming ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delict.

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan adalah yang menjadi korbannya adalah korban Nadia Silibona





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Nadia sedangkan pelakunya adalah terdakwa Sofyan Radi Alias Sofyan dan Fajri Sabtu Alias Moge Anak dengan saksi anak Adit Naim Alias Adit.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Pantai belakang tutra Kec.Banda Maluku Tengah yaitu bermula sekitar jam 11.00 Wit, saat Anak saksi Adit naim, sofyan Radi dan Fajri sabtu duduk di rumah saya, Fajri sabtu mengatakan kepada Anak saksi Adit naim bahwa “ cari parampuang dolo” kemudian Anak saksi Adit naim mengatakan “iya nanti beta cari” selanjutnya Anak menelpon nadia silibona, dan saat itu fajri sabtu kembali mengatakan kepada Anak “coba tanya dia kira – kira bisa borong tiga ka seng” dan dijawab Anak saksi Adit naim “bisa”, selanjutnya Anak saksi Adit naim, sofyan Radi dan Fajri sabtu pergi mengambil motor Anak saksi Adit naim dan mereka bertiga langsung menuju ke pantai tutra, sesampai di pantai tutra sofyan Radi dan fajri sabtu turun dan menunggu di pantai tutra sedangkan Anak saksi Adit naim pergi menjemput nadia silibona, selanjutnya setelah Anak saksi Adit naim menjemput Nadia Silibona dengan menggunakan sepeda motor milik Anak saksi Adit naim, selanjutnya Anak saksi Adit naim dan nadia silibona menuju ke Panatai Tutra, sesampainya disana karena kami diikuti oleh Fajri Sabtu dan sofyan, nadia silibona sempat menanyakan kepada Anak saksi Adit naim “itu sapa” dan dijawab Anak saksi Adit naim kalua itu teman – temannya dan datang Cuma untuk foto – foto saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya nadia silibona berusaha lari namun Anak saksi Adit naim kejar dan menarik sweter yang sedang digunakan nadia silibona, lalu Anak saksi Adit naim mengajak nadia silibona bahwa “mari duduk disini” kemudian Anak saksi Adit naim membawa nadia silibona duduk disamping kayu batang pohon yang sudah roboh, selanjutnya Anak saksi Adit naim menyuruh nadia silibona berbaring di atas pasir dan mengangkat roknya dan menurunkan celana dalamnya dan kemudian Anak saksi Adit naim menurunkan celana sebatas lutut dan langsung memasukkan kemaluan Anak saksi Adit naim ke dalam kemaluan nadia silibona lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga sperma Anak keluar dan langsung dibuang di atas pasir, selanjutnya Anak saksi Adit naim menutup wajah Nadia Silibona dengan menggunakan sweter miliknya dan memanggil fajri sabtu dan sofyan dengan cara melambaikan tangannya, selanjutnya ketika fajri sabtu dan sofyan datang, fajri sabtu langsung membuka celananya sebatas lutut dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan nadia silibona dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpahkan diatas pasir, setelah fajri sabtu selesai menyetubuhi nadia silibona, sofyon langsung membuka celananya stengah lutut dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan nadia silibona dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan ditumpahkan di atas pasir, selanjutnya setelah mereka bertiga selesai menyetubuhi Nadia silibona, fajri sabtu dan sofyon langsung pulang sedangkan Anak saksi Adit naim mengantarkan Nadia silibona pulang, namun di dalam perjalanan pulang Anak mengatakan kepada Nadia silibona “beta tamang banyak kali, beta cuma satu kali” dan dijawab nadia silibona “mari turun dibawah sini” sambil Nadia silibona dan Anak saksi Adit naim turun ke semak – semak, selanjutnya Anak saksi Adit naim membuka celananya sebatas lutut dan duduk di atas rumput, selanjutnya nadia silibona mengangkat roknya dan menurunkan celana dalamnya dan duduk diatas kemaluan Anak saksi Adit naim sambil melakukan gerakan naik turun beberapa kali, sampai Anak saksi Adit naim mengatakan “badiri sudah” lalu nadia silibona berdiri dan selanjutnya Anak saksi Adit naim dan Nadia Silibona menggunakan pakaian dan Anak saksi Adit naim mengatakan “mari sudah beta antar pulang” lalu dijawab nadia silibona “sampai disini sudah” selanjutnya Anak pulang menuju pantai tutra sedangkan nadia silibona langsung pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, hasil Surat Keterangan Visum ET Repertum No. 445/0463/RSUD-BN/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. As Ari Sutomo selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banda yang menerangkan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik.

Pasien mengatakan hanya terdapat keputihan di area kemaluan namun tidak ada keluahan seperti nyeri saat buang air kecil, tidak ada gatal, dan tidak ada bercak darah yang keluar dari kemaluan. Pasien mengatakan telah mengalami tindak perbuatan asusila sudah dua kali. Kejadian pertama pada satau tahun yang lalu namun pasien sudah lupa untuk mengingat waktu kejadiannya. Sedangkan kejadian yang kedua pada tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 14.30 Wit.

2. Pemeriksaan Fisik :

hasil tanda vital tekanan darah : 110/80 mmHg, frekuensi nadi : 88 kali permenit, frekuensi nafas : 22 kali per menit, suhu badan : 36,5 derajat celcius.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada pemeriksaan luar atau area kemaluan didapatkan :
  - a. Area bibir kemaluan luar tampak dalam batas normal dan area bibir kemaluan bagian dalam tampak bercak keputihan pada bagian bawah liang atau lubang vagina bagian dalam.
  - b. Pada area selaput darah terdapat robekan luka lama pada arah jam tujuh dan jam Sembilan.

## KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan yang kami dapatkan, terdapat tanda luka lama yang diakibatkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul, dengan kriteria luka ringan hingga sedang.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang – undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang – undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang Jo

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah switer warna hitam Pada bagian depan bertuliskan Okinawa Japan Memphis Orogins Design.
- 1 (satu) buah rok Pramuka panjang berwarna coklat
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk realmi dengan nomor IMEI 1 : 865895064566414/26, IMEI 2 : 865895064566406/26 berwarna hijau toska.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor mesin : 1DY-036177 nomor rangka : MH31DY002CJ036155 berwarna biru dengan Nomor Polisi DE 3429 AS.

Yang diperoleh fakta di persidangan barang bukti tersebut milik saksi Mahmud Naim Alias Mahmud, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mahmud Naim Alias Mahmud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan anak korban Nadia Silibona Alias Nadia merasa malu dan trauma.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang – undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. Sofyan Radi Alias Sofyan dan Terdakwa II. Fajri Sabtu Alias Moge telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta **melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah switer warna hitam Pada bagian depan bertuliskan Okinawa Japan Memphis Origins Design.
  - 1 (satu) buah rok Pramuka panjang berwarna coklat
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk realmi dengan nomor IMEI 1 : 865895064566414/26, IMEI 2 : 865895064566406/26 berwarna hijau toska.

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor mesin : 1DY-036177 nomor rangka : MH31DY002CJ036155 berwarna biru dengan Nomor Polisi DE 3429 AS.

Dikembalikan kepada Mahmud Naim Alias Mahmud;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wilson Shriver, S.H., Lutfi Alzagladi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Halijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Fitria Tuahuns, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilson Shriver, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H

Panitera Pengganti,

Halijah, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2023/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35